

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 17 TAHUN 2020,

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) CPNS diberikan Tunjangan Hari Raya
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan bagi CPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain, namun dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya bagi PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1(satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 8

- (1) Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1(satu) bulan gaji terusan pada 2(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

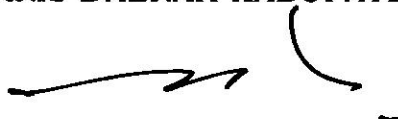
Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI TABANAN



NI PUTU EKA WIRYASTUTI.

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020
NOMOR 17